



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Basri Bin Adi Sunardi (alm)
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kronjo Pulau cangkir, RT. 008, RW. 004, Ds/Kel. Kronjo, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hasan Basri Bin Adi Sunardi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Maskun, SH., dan Anggi Ayu Fernandez, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG SELATAN yang berkantor di Jl. Raya Pondok Kacang Prima No. 226 C Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Penunjukkan Hakim Ketua Nomor : 13/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 22 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI Bin ADI SUNARDI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 Ttg Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1631 gram.
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2076 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver dengan nomor Sim Card 085781643202.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng



Setelah mendengar nota pemebelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat dan tinggi yang oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI bin ADI SUNARDI (alm)**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Kawidaran Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa Hasan Basri Bin Adi Sunardi (Alm) untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekannya yang bernama CB (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 melalui WA dengan peran terdakwa akan menerima narkotika jenis sabu-sabu dari CB dan kemudian akan mengantarkannya kepada pembeli atas arahan CB dan atas perannya tersebut maka terdakwa nantinya akan menerima upah berupa uang dengan kisaran antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang akan digunakan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya. Setelah disepakati maka pada sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu-sabu dari CB yang diantarkan oleh ojek online, terdakwa kemudian menghubungi saksi Suryani (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk meminta bantuan membuat paketan sabu-sabu ke dalam plastik klip, beberapa saat kemudian saksi Suryani menjemput terdakwa dan kemudian bersama-sama menuju ke rumah Kusnan Als Bowo (DPO/Belum ditangkap) di Kp.Kronjo Kelurahan Kronjo Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan sesampainya di rumah Kusnan Als Bowo, terdakwa bersama Kusnan dan Suryani kemudian mulai membuat paketan narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik sebanyak 19 (sembilan belas) paket sabu dan diletakkan di rumah Kusnan sedangkan sisa sabu tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa bersama dengan Suryani dan Kusnan secara bersama-sama. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 13.00 Wib saksi Suryani mengambil paket sabu-sabu yang berada di rumah Kusnan dan membawanya ke rumah Suryani, hal tersebut kemudian disampaikan oleh Suryani kepada terdakwa sehingga pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Suryani dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 paket sedangkan 5 paket masih dikuasai Suryani, selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa berikan kepada pembeli atas arahan CB sebanyak 4 paket dengan cara ditempel/diletakkan di Jalan Kampung Pekapuran Kelurahan Kronjo Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Suryani dan mengambil kembali 1 paket sabu-sabu yang masih dalam penguasaan Suryani dan menyimpannya bersama sabu-sabu yang sebelumnya telah ada dalam penguasaan terdakwa sehingga terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan total sebanyak 11 paket. Bahwa sabu-sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut kemudian telah terdakwa jual kepada rekannya yang bernama Fauji dengan cara menempelnya/meletakkan di jalan Kampung Pulo Cangkir dan yang 1 (satu) paket lagi terdakwa jual kepada Nanang dengan cara terdakwa letakkan di Jalan kampung Pulo Cangkir Kecamatan Kronjo Kelurahan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah terlebih dahulu menangkap saksi Suryani dan berdasarkan keterangan saksi Suryani maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan isi rumah terdakwa maka pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa narkotik yang masing-masing ditemukan di bale yaitu 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah klip bening yang di balut lakban warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan posisi kedua di dalam lemari di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah klip bening yang di balut lakban warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu. Bahwa pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pihak kepolisian melakukan interrogasi terhadap terdakwa maka terdakwa kemudian mengakui telah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali menjadi kurir CB dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yaitu pada akhir bulan Mei 2023 sebanyak 2 (dua) gram, pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 2 (dua) gram, pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) gram dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa bersama saksi Suryani bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Banten untuk menjalani proses hukum.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu dan urine yang disita dari terdakwa Hasan Basri Bin Adi Sunardi (Alm) secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten No. PL76EJ/X/2023/PusatLabNarkotika, tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 4 bungkus lakban warna Hitam di dalamnya terdapat 1 bungkus kertas berisi 1 bungks plastik bening berisikan kristal Putih dengan berat 0,2236 gram **Positif Narkotika** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 5 bungkus lakban warna Hitam di dalamnya terdapat 1 bungkus kertas berisi 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,2805 gram **Positif Narkotika** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Terhadap barang bukti berupa *urine* sebanyak 1 (satu) botol dengan berat 50 ml milik terdakwa Hasan Basri Bin Adi Sunardi (Alm) **Positif Narkotika** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI bin ADI SUNARDI (alm)**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Kawidaran Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.***

Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa Hasan Basri Bin Adi Sunardi (Alm) untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekannya yang bernama CB (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 melalui WA dengan peran terdakwa akan menerima narkotika jenis sabu-sabu dari CB dan kemudian akan mengantarkannya kepada pembeli atas arahan CB dan atas perannya tersebut maka terdakwa nantinya akan menerima upah berupa uang dengan kisaran antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang akan digunakan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya. Setelah disepakati maka pada sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu-sabu dari CB yang diantarkan oleh ojek onlie, terdakwa kemudian menghubungi saksi Suryani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk meminta bantuan membuat paketan sabu-sabu ke dalam plastik klip, beberapa saat kemudian saksi Suryani menjemput terdakwa dan kemudian bersama-sama menuju ke rumah Kusnan Als Bowo (DPO/Belum ditangkap) di Kp.Kronjo Kelurahan Kronjo Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan sesampainya di rumah Kusnan Als Bowo, terdakwa bersama Kusnan dan Suryani kemudian mulai membuat paketan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik sebanyak 19 (sembilan belas) paket sabu dan diletakkan di rumah Kusnan sedangkan sisa sabu tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa bersama dengan Suryani dan Kusnan secara bersama-sama. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 13.00 Wib saksi Suryani mengambil paket sabu-sabu yang berada di rumah Kusnan dan membawanya ke rumah Suryani, hal tersebut kemudian disampaikan oleh Suryani kepada terdakwa sehingga pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Suryani dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14 paket sedangkan 5 paket masih dikuasai Suryani, selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa berikan kepada pembeli atas arahan CB sebanyak 4 paket dengan cara ditempel/diletakkan di Jalan Kampung Pekapuran Kelurahan Kronjo Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Suryani dan mengambil kembali 1 paket sabu-sabu yang masih dalam penguasaan Suryani dan menyimpannya bersama sabu-sabu yang sebelumnya telah ada dalam penguasaan terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan total sebanyak 11 paket. Bahwa sabu-sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut kemudian telah terdakwa jual kepada rekannya yang bernama Fauji dengan cara menempelnya/meletakkan di jalan Kampung Pulo Cangkir dan yang 1 (satu) paket lagi terdakwa jual kepada Nanang dengan cara terdakwa letakkan di Jalan kampung Pulo Cangkir Kecamatan Kronjo Kelurahan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah terlebih dahulu menangkap saksi Suryani dan berdasarkan keterangan saksi Suryani maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan isi rumah terdakwa maka pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa narkotik yang masing-masing ditemukan di bale yaitu 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah klip bening yang di balut lakban warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan posisi kedua di dalam lemari di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah klip bening yang di balut lakban warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu. Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa maka terdakwa kemudian mengakui telah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali menjadi kurir CB dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yaitu pada akhir bulan Mei 2023 sebanyak 2 (dua) gram, pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 2 (dua) gram, pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) gram dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa bersama saksi Suryani bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Banten untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu dan urine yang disita dari terdakwa Hasan Basri Bin Adi Sunardi (Alm) secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten No. PL76EJ/X/2023/PusatLabNarkotika, tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang menerangkan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 4 bungkus lakban warna Hitam di dalamnya terdapat 1 bungkus kertas berisi 1 bungks plastik bening berisikan kristal Putih dengan berat 0,2236 gram **Positif Narkotika** karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 5 bungkus lakban warna Hitam di dalamnya terdapat 1 bungkus kertas berisi 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,2805 gram **Positif**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Terhadap barang bukti berupa *urine* sebanyak 1 (satu) botol dengan berat 50 ml milik terdakwa Hasan Basri Bin Adi Sunardi (Alm) **Positif Narkotika** karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah jelas dan mengerti yang oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **WAWAN GUNAWAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik sudah ditanda tangani tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa Hasan Basri pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib di sebuah rumah yang berada di Kampung Kronjo Pulau Cangkir Rt.008/004 Kel. Kronjo, Kec. Kronjo, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika jenis shabu di Kampung Kawidaran Cibadak, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan; 4 (empat) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1631 gram. 5 (lima) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2076 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari Sdr.CB untuk dipecah dan dijual kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Suryani karena telah membantu membuat paketan narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya menyimpan paket sabu-sabu tersebut di rumah saksi Suryani dan atas perannya tersebut nantinya akan menerima upah berupa uang dan sabu-sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sudah 4 (empat) kali menjadi kurir dari sdr. CB tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. IBNU SAWA'AB., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik sudah ditanda tangani tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa Hasan Basri pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib di sebuah rumah yang berada di Kampung Kronjo Pulau Cangkir Rt.008/004 Kel. Kronjo, Kec. Kronjo, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Kampung Kawidaran Cibadak, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan; 4 (empat) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1631 gram. 5 (lima) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2076 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari Sdr.CB untuk dipecah dan dijual kembali ;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Suryani karena telah membantu membuat paketan narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya menyimpan paket sabu-sabu tersebut di rumah saksi Suryani dan atas perannya tersebut nantinya akan menerima upah berupa uang dan sabu-sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sudah 4 (empat) kali menjadi kurir dari sdr. CB tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SURYANI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik sudah ditanda tangani tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Basri akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib di sebuah rumah yang berada di Kampung Kronjo Pulau Cangkir Rt.008/004 Kel. Kronjo, Kec. Kronjo, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;
- Bahwa saksi ditangkap, karena membantu membuat paketan narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya menyimpan paket sabu-sabu tersebut di rumah saksi dan atas perannya tersebut nantinya akan menerima upah berupa uang dan sabu-sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam lemari rumah saksi dan narkoba tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat bersama dengan saksi Suryani, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib di sebuah rumah yang berada di Kampung Kronjo Pulau Cangkir Rt.008/004 Kel. Kronjo, Kec. Kronjo, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 4 (empat) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1631 gram. 5 (lima) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2076

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari teman bernama CB (Dpo) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa pernah dari saksi Suryani membantu membuat paketan narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya menyimpan paket sabu-sabu tersebut di rumah saksi Suryani dan atas perannya tersebut nantinya akan menerima upah berupa uang dan sabu-sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. CB pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Kampung Kronjo Pulau Cangkir Rt.008/004, Kel/Kec. Kronjo,Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima shabu dari sdr.CB (Dpo);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1631 gram.
2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2076 gram ;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver dengan nomor Sim Card 085781643202.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. CB pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Kampung Kronjo Pulau Cangkir Rt.008/004, Kel/Kec. Kronjo, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;
- Bahwa Terdakwa dalam membagi paket narkoba jenis shabu dari sdr.CB (Dpo) dibantu oleh saksi Suryani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat bersama dengan saksi Suryani, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib di sebuah rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng



yang berada di Kampung Kronjo Pulau Cangkir Rt.008/004 Kel. Kronjo, Kec. Kronjo, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;

- Bahwa pernah dari saksi Suryani membantu membuat paketan narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya menyimpan paket sabu-sabu tersebut di rumah saksi Suryani dan atas perannya tersebut nantinya akan menerima upah berupa uang dan sabu-sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima shabu dari sdr.CB (Dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin ADI SUNARDI (Alm) adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa "setiap orang" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu-sabu dari CB yang diantarkan oleh ojek onlie, terdakwa kemudian menghubungi saksi Suryani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk meminta bantuan membuat paketan sabu-sabu ke dalam plastik klip, beberapa saat kemudian saksi Suryani menjemput terdakwa dan kemudian bersama-sama menuju ke rumah Kusnan Als Bowo (DPO/Belum ditangkap) di Kp.Kronjo Kelurahan Kronjo Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan sesampainya di rumah Kusnan Als Bowo, terdakwa bersama Kusnan dan Suryani kemudian mulai membuat paketan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik sebanyak 19 (sembilan belas) paket sabu dan diletakkan di rumah Kusnan sedangkan sisa sabu tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa bersama dengan Suryani dan Kusnan secara bersama-sama. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 13.00 Wib saksi Suryani mengambil paket sabu-sabu yang berada di rumah Kusnan dan membawanya ke rumah Suryani, selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa berikan kepada pembeli atas arahan CB sebanyak 4 paket dengan cara ditempel/diletakkan di Jalan Kampung Pekapuran Kelurahan Kronjo Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Suryani dan mengambil kembali 1 paket sabu-sabu yang masih dalam penguasaan Suryani dan menyimpannya bersama sabu-sabu yang sebelumnya telah ada dalam penguasaan terdakwa sehingga terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan total sebanyak 11 paket. Bahwa sabu-sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut kemudian telah terdakwa jual kepada rekannya yang bernama Fauji dengan cara menempelnya/meletakkan di jalan Kampung Pulo Cangkir dan yang 1 (satu) paket lagi terdakwa jual kepada Nanang dengan cara terdakwa letakkan di Jalan kampung Pulo Cangkir Kecamatan Kronjo Kelurahan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI Bin ADI SUNARDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1631 gram.
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2076 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver dengan nomor Sim Card 085781643202.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Yandri Roni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, S.H., dan Ismail Hidayat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Ahmad Rismadhani, K., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, S.H.

Yandri Roni, S.H.,M.H.

Ismail Hidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir, S.H.,M.H.